

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kaum perempuan merupakan salah satu hal penting dari elemen masyarakat yang memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang sama untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Peran mereka berkontribusi dalam membangun tatanan kehidupan bernegara, baik dalam lingkup nasional maupun global, yang menitikberatkan pada prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, dan supremasi sipil. Setiap perempuan memiliki hak yang setara untuk memperoleh status kewarganegaraan, selama memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut (Krisnalita, 2018).

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat tingginya angka kasus yang terus bermunculan. Fenomena KDRT bukan sekadar isu teoritis, melainkan realitas yang kerap terjadi, khususnya di wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Karo, dimana kasus tersebut cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan dalam kurun empat tahun terakhir kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karo terus meningkat. Meskipun demikian, besar kemungkinan masih terdapat berbagai kasus KDRT yang tidak tercatat atau tidak teridentifikasi secara resmi oleh pihak berwenang. Hal tersebut terjadi mungkin dikarenakan korban takut melapor serta

lingkungan yang tidak peduli akan hal tersebut. Kebanyakan masyarakat hanya ingin tahu dengan apa yang terjadi padahal sebaliknya mereka akan menghakimi korban, menggunjing, dan tidak melaporkan jika di lingkungannya ada kasus kekerasan sehingga angka kekerasan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembekalan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah preventif yang dapat diambil apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekitarnya (Ningsih et al., 2023).

Tabel 1. 1 Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karo

No.	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1.	2021	71 Kasus
2.	2022	75 Kasus
3.	2023	94 Kasus
4.	2024	114 Kasus

Sumber Data: DP3P2KB Kabupaten Karo

Salah satu latar belakang terjadinya KDRT adalah perasaan direndahkan harga diri, khususnya pada laki-laki. Banyak laki-laki atau suami masih memegang pandangan bahwa mereka harus mendominasi, menjadi pengambil keputusan utama, dan menempati posisi tertinggi dalam suatu rumah tangga. Tidak sedikit pelaku ataupun seorang suami yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lolos dari sanksi hukum yang semestinya, lantaran adanya hubungan dekat dengan korban, baik sebagai pasangan maupun anak. KDRT umumnya dipicu oleh perbedaan pandangan dalam menyikapi permasalahan keluarga, yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikis, maupun seksual (Krey, 2022).

Perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, serta meningkatnya sikap individualistik dalam diri manusia turut berkontribusi terhadap semakin maraknya tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari (Puspita et al., 2023). Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak termasuk dalam kategori kelompok rentan yang berisiko tinggi mengalami tindak kekerasan, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar rumah. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Indonesia menuntut keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dalam kerangka NKRI (Ginting, 2023).

Tabel 1. 2 Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1.	2021	21.753 Kasus
2.	2022	25.053 Kasus
3.	2023	26.161 Kasus
4.	2024	27.658 Kasus

Sumber Data: SIMFONI-PPA

Kasus kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia, terdapat data yang tercatat di Simfoni PPA, sebuah basis data daring untuk perlindungan perempuan dan anak (Pinem & Wahyudi, 2024). Di wilayah yang dilanda konflik, posisi perempuan cenderung semakin terpinggirkan akibat berbagai bentuk kekerasan yang terus terjadi, sehingga memunculkan banyak korban baru dari kalangan perempuan. Kekerasan tersebut dapat berupa tindakan fisik, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, maupun dalam bentuk psikologis, seperti intimidasi dan teror. KDRT bukanlah satu-satunya kekerasan yang terjadi yang dialami oleh perempuan, yang menjadi fenomena global dan tidak terbatas

pada konteks Indonesia semata. Laporan dari WHO (World Health Organization) menunjukkan bahwa sekitar 736 juta perempuan setara dengan sepertiga populasi perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun seksual (Harkrisnowo, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami banyak perkembangan dengan adanya aturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, sebagai tindak pidana khusus, memiliki pengaturan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya, terutama dalam hal subjek pelakunya yang memiliki hubungan keluarga dengan korban (Sitompul et al., 2024).

Mengenai kasus KDRT, terdapat regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan martabat perempuan. Definisi dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Keerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam ketentuan tersebut, KDRT sering di defenisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan, dan bisa mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik seperti menimbulkan rasa sakit, luka, atau penyakit berat maupun secara psikis, seksual, atau dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Bimantara, 2024).

Kasus-kasus KDRT yang menimpa perempuan mencakup berbagai jenis kekerasan, yang secara langsung berdampak pada kesehatan fisik dan mental para penyintas (Nisa, 2018) yaitu:

1. Kekerasan fisik merupakan tindakan yang mengakibatkan individu mengalami rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, atau tekanan mental yang berat.
3. Kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Proses penyelesaian melalui jalur peradilan umumnya memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya besar, serta menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme alternatif yang lebih efisien dan responsif, salah satunya adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi dapat menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan korban. Penerapan mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana menjadi salah satu alternatif hukum dalam

menyelesaikan perkara KDRT, mengingat pendekatan ini dinilai selaras dengan karakter Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang bersifat preventif sekaligus represif (Adiputra, 2023).

Polri berperan sebagai ujung tombak dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan menjalankan fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penguatan dan optimalisasi peran penyidik menjadi elemen krusial dalam upaya penanggulangan KDRT serta dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib di tengah masyarakat. Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air (Suhartini, 2023).

Menyikapi fenomena tersebut, untuk menjamin hak-hak setiap individu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam konteks kegiatan keagamaan seperti Mamre, Moria, perwiritan, serta aktivitas keagamaan lainnya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 34 Tahun 2016 menegaskan bahwa kepedulian terhadap HAM merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat perannya dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia (Rachman et al., 2022).

Melalui jalur mediasi ini dapat menjadi salah satu bentuk upaya penyelesaian dan perdamaian yang diharapkan dapat menjadi solusi yang baik terhadap para pihak yang berperkara. Melalui uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul, **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Di Polres Tanah Karo”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang muncul dan menjadi dasar dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Karo.
2. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian kasus KDRT di tingkat penyidikan di Polres Tanah Karo.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum terlaksananya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara maksimal.
5. Beberapa hambatan yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1.3. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo.
2. Hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mediasi di Polres Tanah Karo.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo?
2. Bagaimana hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mediasi di Polres Tanah Karo?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi yang menjadi *alternatif justice* dalam kajian kewarganegaraan?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas agar tetap terarah dan tidak menyimpang dari topik yang menjadi fokus pembahasan. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanah Karo.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui mediasi di Polres Tanah Karo.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi yang menjadi *alternatif justice* secara kajian kewarganegaraan.

1.6. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang bersifat teoritis maupun praktis. Rincian kontribusi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi.
- b) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum pidana dan ilmu hukum lainnya juga menambah pengetahuan mengenai mediasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.6.2. Manfaat praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan keterampilan serta pengalaman dalam melaksanakan penelitian ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik dan memperluas pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Peneliti dapat menemukan berbagai permasalahan terkait permasalahan dalam menyelesaikan kasus KDRT serta memberikan acuan atau referensi yang akan berguna untuk penelitian selanjutnya.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai mekanisme mediasi, mengingat mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dinilai lebih efektif, efisien, serta mengedepankan pendekatan yang humanis. Selain itu, mediasi juga dapat

membantu mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah, yang penting untuk pengembangan karir di masa depan serta dapat mengaplikasikan pengetahuan mediasi dalam berbagai konteks, seperti menyelesaikan konflik antar warga, mengelola perbedaan pendapat di masyarakat, dan membangun kerjasama antar lembaga.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar dalam memberikan dukungan dan kepedulian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan membantu memahami tindak kekerasan, siklus kekerasan, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak.